



**PUTUSAN**  
**Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Spn**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ade Subratha, MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH; Beralamat di SUNGAI PENUH
2. Romi Yusi Mustika, KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SIULAK DERAS; Beralamat di SIULAK DERAS
3. Ilham Dani, ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SIULAK DERAS; Beralamat di SIULAK DERAS
4. Hamdeni, PETUGAS ADMINISTRASI UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH; Beralamat di SUNGAI PENUH
5. Vendra Welly, MONITORING & EVALUATION FUNCTION PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG; Beralamat di SUNGAI PENUH

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1358.GS-KC-III/MKR/05/2023, 23 Mei 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH, Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**SAMARUDIN**, Tempat Tanggal Lahir: SUNGAI BATU GANTIH, 21-06-1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: DESA SUNGAI BATU GANTIH RT 002 KEC GUNUNG KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI, Pekerjaan: PERDAGANGAN, Nomor HP / Email: 082219605363,  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Hal.1 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MERPALA**, Tempat Tanggal Lahir: KERINCI, 01-12-1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: DESA SUNGAI BATU GANTIH RT 002 KEC GUNUNG KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI, Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA, Nomor HP / Email: 082219605363

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal **07 Juni 2023** dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 06 September 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 06 September 2019

- Surat Kuasa Menjual Agunan 06 September 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019.

Hal.2 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 06 September 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 4.625.000,- ( EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU ) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 06 Desember 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 163.212.195,- ( SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA ).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Hal.3 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 06 September 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 163.212.195,- ( SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA ).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019.**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA );

Hal.4 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 163.212.195,- ( SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA );
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin
  - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## **2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556301018023530 tanggal 06 September 2019**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) dari Penggugat.

## **3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

## **4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

## **5. Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Hal.5 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.251A/BUN/06/2022 tanggal 10 Juni 2022

10. Surat Peringatan II Nomor B.251B/BUN/07/2022 tanggal 10 Juli 2022

11. Surat Peringatan III Nomor B.312/BUN/09/2022 tanggal 10 September 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 06 Desember 2020.

Saksi :

- tidak ada –

Bukti Lainnya :

Hal.6 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada –

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 163.212.195,- ( SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA ), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 127.632.718,- ( SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH) ditambah bunga sebesar 35.579.477,- ( TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Hal.7 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak. Penggugat menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim, menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyepakati court calendar yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan kepada Hakim yang kemudian dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menyatakan semua isi didalam gugatan tersebut benar;
- Para tergugat mau membayar hutangnya tetapi sekarang tidak punya uang karena lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu para tergugat ditipu orang masalah jual kulit manis;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Poto copy Surat pengakuan hutang di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Poto copy Surat kwitansi pinjaman dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2
3. Poto copy Form permohonan pinjaman dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3
4. Poto copy kartu tanda penduduk para pemohon dan NPWP Termohon I dipersidangan telah disesuaikan copy dari copy, diberi tanda P.4
5. Poto copy sertifikat ( tanda bukti hak ) dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5
6. Poto copy sertifikat hak tanggungan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.6
7. Poto copy Surat kuasa menjual agunan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.7

Hal.8 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Poto copy surat pernyataan penyerahan agunan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.8
9. Poto copy surat panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman pertama dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.9
10. Poto copy surat panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman kedua dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.10
11. Poto copy surat panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman ketiga dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.11
12. Poto copy formulir kunjungan nasabah tunggakan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.12
13. Poto copy transaksi Rfektif dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.13

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019, yaitu Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 06 Desember 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 163.212.195,- ( SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA ).

Hal.9 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut,

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48(empat puluh delapan) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 06 September 2019, dengan jumlah pembayaran perbulannya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp4.625.000(EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor:556301018023530 tanggal 06 September 2019 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin (bukti surat P-5) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan sekarang, Para Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan bukti surat P-13 berupa *Print Out* Rekening Koran Pembayaran Angsuran pinjaman, diketahui para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Hal.10 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka Para Tergugat telah dikunjungi oleh Penggugat sebagaimana bukti P-12 berupa formulir kunjungan kepada nasabah penunggak, setelah itu para tergugat juga memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Poto copy surat panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman pertama diberi tanda P.9
2. Poto copy surat panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman kedua diberi tanda P.10
3. Poto copy surat panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman ketiga diberi tanda P.11

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1(satu) yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", akan dipertimbangkan kemudian, setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2(dua), Penggugat memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang

Hal.11 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyektif merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang mencerminkan asas *pacta sun servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019.(bukti surat P-1), yang mana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur, Secara syarat subyektif, Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:

Hal.12 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019 (bukti surat P-1)

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019 (bukti surat P-1) merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit/ hutang piutang adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang bahwa bentuk prestasi yang dilakukan pihak kreditur (Penggugat) adalah dengan memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman uang kepada peminjam/ debitur (Para Tergugat) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan prestasi dari pihak debitur (Para Tergugat) kepada kreditur (Penggugat) adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara membayar pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa, debitur (Para Tergugat) dinyatakan wanprestasi salah satunya karena kelalaian debitur untuk membayar pinjaman pada waktu dan dengan cara sebagaimana

Hal.13 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN





ditentukan dalam perjanjian kredit. Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat, Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut dan telah memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. **Surat Peringatan I Nomor B.251A/BUN/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 (bukti surat P-9)**
2. **Surat Peringatan II Nomor B.251B/BUN/07/2022 tanggal 10 Juli 2022 (bukti surat P-10)**
3. **Surat Peringatan III Nomor B.312/BUN/09/2022 tanggal 10 September 2022(bukti surat P-11)**

serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti surat P-12 berupa Formulir Kunjungan Nasabah Tunggal atas nama Para Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK19096QN5/5563/09/2019 tanggal 06 September 2019 (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya, dan dalam perkara ini Para Tergugat membenarkan gugatan dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem angka 2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan angka 3(tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum

Hal.14 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat mengakui tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana pertimbangan pada petitum angka 2(dua), maka berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adalah beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk melunasi kewajiban atau kredit yang bersangkutan yakni pembayaran pokok pinjaman, bunga beserta denda dengan rincian sebagaimana bukti surat P-12 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat sebagai berikut:

**- Pokok sejumlah Rp127.632.718,- (SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH)**

**- Bunga sejumlah Rp35.579.477(TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RAYUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH)**

**Maka Total yang harus dibayar Para Tergugat sejumlah Rp163.212.195,-(SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA)**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, maka Para Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman (pokok+bunga) sejumlah **Rp163.212.195,-(SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA);**

Menimbang, bahwa terkait dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau

Hal.15 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan Para Tergugat harus melunasi membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terkait dengan jangka waktu 7(tujuh) hari, tidak bisa dipastikan karena terhadap gugatan sederhana Para Pihak masih memiliki upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, maka Hakim akan memperbaiki bunyi redaksional kalimat pada petitum angka 3(tiga) menjadi: setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dalam petitum angka 3(tiga) berupa “Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” Hakim berpedoman kepada Pasal 1131 KUHPdata yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” yang dalam pelaksanaannya merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa petitum angka 3(tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp163.212.195(SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA),yang terdiri dari pokok sebesar Rp127.632.718(SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp35.579.477(TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RAYUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)”;

Hal.16 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berkaitan dengan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No 168 atas nama Samarudin, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat oleh karena objek agunan tersebut belum pernah diletakkan sita sebelumnya oleh Hakim dan Hakim berpendapat tidak ada urgensinya untuk meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 5(lima) tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, maka terhadap hal tersebut dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan dan sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah

Hal.17 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN



**Rp163.212.195,00(SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH),** yang terdiri dari pokok sebesar Rp127.632.718,00(SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp35.579.477,00(TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RAYUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)

**4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);**

**5. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;**

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh Muhammad Taufiq, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umardani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Umardani**

**Muhammad Taufiq, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP Proses Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	ATK	: Rp150.000,00
5.	Panggilan	: Rp 32.000,00
6.	PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00</u>
Total		: <b>Rp262.000,00</b>

**(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)**

Hal.18 dari 18 Putusan No.19/Pdt.GS/2023/PN SPN